



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26, agama Islam, pekerjaan karyawan Alfa Mart, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Alecalimpo Timur, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umum 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli kardus bekas), pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Cempaka, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 639/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 7 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Agustus 2014;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Masalah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penyelesaian mengenai tempat tinggal bersama, karena Tergugat menginginkan agar tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penrang sedangkan Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat karena lokasi tempat kerja Penggugat lebih dekat jika tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat jika dalam keadaan marah sering berkata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat dan pernah berlaku kasar terhadap Penggugat seperti menampar pipi Penggugat serta menendang Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah sepele akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengeluarkan perkataan yang kasar seperti Penggugat "istri durhaka". Sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015, yang sekarang sudah 2 Tahun lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat telah dipanggil pada alamat sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat namun Tergugat tidak beralamat lagi ditempat tersebut sehingga Penggugat merubah alamat Tergugat menjadi digambarkan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patu t, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P.

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat di Alecalimpo Timur, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah 11 Agustus 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka marah hanya karena masalah sepele dan bila marah Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa sejak Agustus 2015 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya namun pada waktu Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang, Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di rumah orang tuanya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa tidak pernah merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pernah dinasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tidak sabar lagi;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, SMA, alamat Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis karena Tergugat sering bersama dengan teman-teman geng motornya sehingga pulang ke rumah larut malam;
 - Bahwa Tergugat pada Juli 2016 minta izin ke Penggugat untuk ke Samarinda mencari pekerjaan dan setelah dua bulan di Samarinda Tergugat tidak ada kabar dan nomor Hpnya tidak dapat dihubungi lagi sehingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang ke Penggugat sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan Nomor 692/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 13 September 2017, Tergugat tidak berada lagi di alamat tersebut, Tergugat pergi merantau dan Kelurahan setempat tidak bersedia menerima dan menandatangani panggilan tertanggal 13 September 2017 untuk diteruskan kepada Tergugat, sehingga Penggugat merubah alamat Tergugat menjadi digambarkan;

Bahwa berdasarkan relaas tanggal 22 September 2017 dan tanggal 3 Oktober 2017 Tergugat dipanggil secara gaib, maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidakhadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak delapan tahun sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وان اشتد عدم رغبة لزوجها لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2017/PA Prg.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rismawaty B, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)